

SKRIPSI

**PENJATUHAN SANKSI NON INSTITUSIONAL TERHADAP ANAK YANG
BERKONFLIK DENGAN HUKUM DI PENGADILAN NEGERI KELAS IA
PALEMBANG.**



Diajukan Sebagai Persyaratan Untuk Memperoleh Gelar Sarjana Hukum

Pada Bagian Hukum Pidana Fakultas Hukum

Universitas Sriwijaya

Oleh:

**Bayu Agustian
02011381419277**


**FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS SRIWIJAYA
T.A. 2017/2018**

S
345. 080 759 816
Bay
P
2018

- 507465 .

SKRIPSI

**PENJATUHAN SANKSI NON INSTITUSIONAL TERHADAP ANAK YANG
BERKONFLIK DENGAN HUKUM DI PENGADILAN NEGERI KELAS I.A
PALEMBANG**



Diajukan Sebagai Persyaratan Untuk Memperoleh Gelar Sarjana Hukum

Pada Bagian Hukum Pidana Fakultas Hukum

Universitas Sriwijaya

Oleh:

**Bayu Agustian
02011381419277**

**FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS SRIWIJAYA
T.A. 2017/2018**

HALAMAN PENGESAHAN SKRIPSI

UNIVERSITAS SRIWIJAYA

FAKULTAS HUKUM

PALEMBANG

NAMA : BAYU AGUSTIAN

NIM : 02011381419277

PROGRAM KEKHUSUSAN : HUKUM PIDANA

JUDUL SKRIPSI


PENJATUHAN SANKSI NON INSTITUSIONAL TERHADAP ANAK YANG BERKONFLIK DENGAN HUKUM DI PENGADILAN NEGERI KELAS IA PALEMBANG


Secara Substansi Telah Disetujui dan dinyatakan siap untuk Mendapatkan Gelar Sarjana Hukum

**Palembang, Juli 2018
Menyetujui,**

Pembimbing Utama,

Pembimbing Pembantu,


Dr. Hj. Nashriana, S.H., M.Hum.
NIP. 196509181991022001


Vera novianti, S.H., M.Hum.
NIP. 197711032008012010



**Dekan Fakultas Hukum
Universitaas Sriwijaya**

Dr. Febrin, SH., MS.
NIP. 196201311989031001

SURAT PERNYATAAN


Saya yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama Mahasiswa : Bayu Agustian
Nomor Induk Mahasiswa : 02011381419277
Tempat/tanggal Lahir : Lubuklinggau, 16 Agustus 1995
Fakultas : Hukum
Strata Pendidikan : S1
Program Studi : Ilmu Hukum
Bagian / Program Kekhususan : Ilmu Hukum / Studi Hukum Pidana

Dengan ini menyatakan bahwa skripsi ini tidak memuat bahan – bahan yang sebelumnya telah diajukan untuk memperoleh gelar di perguruan tinggi manapun tanpa mencantumkan sumbernya. Skripsi ini juga tidak memuat bahan – bahan yang sebelumnya telah dipublikasikan atau ditulis siapapun tanpa mencantumkan sumbernya dalam teks.

Demikian pernyataan ini telah saya buat dengan sebenarnya. Apabila terbukti saya telah melakukan hal –hal yang bertentangan dengan pernyataan ini, saya bersedia menanggung segala akibat yang timbul dikemudian hari sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Palembang, 20 Juli 2018



BAYU AGUSTIAN
NIM. 02011381419277

Motto :

"Dan tidak satupun makhluk bergerak (bernyawa) di bumi melainkan semuanya dijamin Allah rezekinya. Dia mengetahui tempat kediamannya dan tempat penyimpanannya. Semua (tertulis) dalam kitab yang nyata (Lauh mahfuz) "

(Q.S. 11:6)

Skripsi ini Kupersembahkan Kepada:

- **Kedua orangtuaku Tercinta**
- **Istri dan anakku Tersayang**
- **Saudara-saudaraku tersayang**
- **Teman-temanku**
- **Alumni dan Fakultas Hukum**

UCAPAN TERIMAKASIH

Bismillahirohmanirohim

Assalammualaikum warahmatullahi wabarakatuh


Puji syukur penulis panjatkan kepada ALLAH SWT, karena atas berkat dan rahmatnya penulis dapat menyelesaikan skripsi dengan judul “Penjatuhan Sanksi Non Institusional Terhadap Anak Yang Berkonflik Dengan Hukum di Pengadilan Negeri Kelas IA Palembang” pada kesempatan ini penulis ingin menyampaikan rasa terimakasih kepada semua pihak yang telah meluangkan waktu, tenaga, dan pikiran dalam membantu penulis sehingga menyelesaikan skripsi ini. Ucapan terimakasih yang sebesar – besarnya penulis ucapkan kepada :

1. Allah SWT, karena atas berkat, rahmat dan karuniaNya yang telah di berikan skripsi tersebut dapat penulis kerjakan.
2. Nabi Muhammad SAW yang menjadi panutan dalam menjalankan kehidupan sehari-hari.
3. Kedua orang tua penulis, *super motivator* papa Gurmani, S.H, M.Hum dan perempuan yang selalu memberikan kekuatan terbesar dalam hidupku Mama Hartati, S.H yang senantiasa memberi *support*.
4. Kepada ketiga saudara-saudariku, Kakak Bima Andika, S.H, Ayuk Desi Indah Sari, SH., M.kn., adikku Rizky Maysanday, dan Ayuk Ipar Ana, S.pd serta kedua keponakan ku abang Muhammad Al’Faza Jasir dan Ayuk Naura Salwa Ramadhani Jasir.
5. Kepada istri tercinta Azizah semoga diberi kekuatan dan kesabaran dalam mendampingiku hingga akhir hayat dan anaku tersayang Muhammad Uwais yang INSHA ALLAH menjadi anak yang soleh dan seorang hafizd Al-Qur’an.
6. Bapak Dr. Febrian, S.H.,MS, selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya.
7. Bapak Dr. Firman Mutaqo, S.H, M.Hum, selaku Pembantu Dekan I Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya.
8. Bapak Dr. Ridwan, SH., M.Hum, selaku Pembantu Dekan II Fakultas Universitas Sriwijaya.
9. Bapak Prof. H. Abdullah Gofar, S.H, M.H, selaku Pembantu Dekan III Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya.
10. Ibu Dr. Hj. Nashriana, S.H, M.Hum, selaku ketua Bagian Hukum Pidana serta selaku Dosen Pembimbing Utama.
11. Ibu Vera Notianti, S.H, M.Hum, selaku Dosen Pembimbing Pembantu.

12. Ibu Hj. Indah Febriani, SH.,MH. Selaku Dosen Pembimbing Akademik penulis yang selama ini banyak memberi masukan dan mengajarkan banyak ilmu-ilmu hukum.
13. Seluruh Dosen dan Staf pengajar yang telah memberikan ilmu yang bermanfaat tanpa mengenal rasa lelah.
14. Kepada sahabat Bayu House (BH) M. Anggi Arista Lubis, Fatriansyah, Amd. M. Aji Prasetyo, ST. Yang telah menyemangati penulis dari dulu sampai saat ini. Walaupun terpisahkan oleh jarak dan kesibukan, semoga ALLAH SWT mengantikan pengorbanan kita selama ini menjadi amal ibadah.
15. Kepada teman-teman baikku M. Gilang Ramadhan SH, Jeerix Andik SH, Hafiz Al Hakim SH, Tulus Pangestu SH, Lisa Zulaiha SH, Muhammad Sawal SH, M. Sodiqin SH, Kms Fadhil Asy'ri SH, Jeffry Pratama SH, Jerico Simorangkir SH, M.Syarif Setia SH, Septrian Nugraha Gunawan SH, Yoga Putra Pratama SH, Elya Fadillah Sari SH, Yudit Krista SH, Rizzki Intan SH, M. Kak Jastis Riyaldi SH, kak M. Syukur Putra SH, kak Raudatul Aulia SH, kak Tio Erwanto, SH dan teman-teman kampusku yang tak bisa disebutkan satu persatu.
16. Kepada kakak-kakak, Rekan-Rekan dan Adik-adik yang tidak bisa disebutkan satu persatu di Keluarga Besar LSO OLYMPUS yang banyak memberi warna dan pengalaman dalam kehidupan berorganisasi semasa perkuliahanku serta dosen-dosen dan teman-teman Lembaga Konsultasi dan Bantuna Hukum Falkutas Hukum Universitas Sriwijaya yang tak bisa disebutkan satu-satu yang banyak memberikan pengalaman dalam dunia advokasi dan hukum.
17. Selutuh pihak yang tidak dapat penulis sebutkan satu – persatu yang telah membantu penulis dalam menyelesaikan penulisan skripsi ini.

Semoga Allah SWT melimpahkan karunia – Nya kepada semua pihak yang telah membantu penulis dalam menyelesaikan skripsi ini.

Palembang, 20 Juli 2018



BAYU AGUSTIAN

KATA PENGHANTAR

Puji dan syukur penulis panjatkan kehadiran Tuhan Yang Maha Esa, karena hanya dengan rahmat – Nya penulis dapat menyelesaikan tugas akhir penulisan skripsi yang merupakan syarat bagi mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya untuk mendapatkan gelar Sarjana Hukum (S1). Dalam memenuhi persyaratan tersebut, penulis mendapat persetujuan untuk menulis dengan judul “Penjatuhan Sanksi Non Institusional Terhadap Anak Yang Berkonflik Dengan Hukum di Pengadilan Negeri Kelas IA Palembang”

Dalam penulisan skripsi ini penulis menyampaikan ucapan terima kasih kepada pihak – pihak yang telah membantu penyelesaian skripsi ini, semoga Allah SWT memberikan imbalan yang setimpal pada mereka yang telah memberikan bantuan dan dapat menjadikan semua bantuan tersebut sebagai ibadah. Amiin Yaa Robbil’Alamiin.

Penulis menyadari bahwa dalam penulisan skripsi ini masih banyak kekurangan, baik dalam penulisannya maupun dalam materinya, oleh karena itu penulis mengharapkan kritik dan saran agar penulis dapat lebih menyempurnahkan karya – karyanya dikemudian hari. Penulis berharap semoga skripsi ini dapat bermanfaat bagi yang membacanya.

Palembang, 20 Juli 2018

Penulis



BAYU AGUSTIAN

Daftar Isi

HALAMAN JUDUL.....	i
HALAMAN PENGESAHAN	ii
HALAMAN PERNYATAAN	iii
HALAMAN MOTTO DAN PERSEMBAHAN	iv
HALAMAN UCAPAN TERIMAKASIH.....	v
KATA PENGANTAR	vii
DAFTAR ISI	viii
ABSTRAK.....	x
BAB I PENDAHULUAN	
A. Latar Belakang Masalah	1
B. Rumusan Masalah	10
C. Tujuan dan Manfaat Penelitian	10
D. Ruang Lingkup	11
E. Kerangka Teori.....	12
F. Metode Penelitian.....	15
BAB II TINJAUAN PUSTAKA	
A. Tinjauan Tentang Pengertian Anak Yang Berkonflik Dengan Hukum dan Ancaman Sanksi	21
1. Pengertian Anak.....	21
2. Anak Yang Berkonflik Dengan Hukum.....	36
3. Sanksi Pidana.....	40
B. Sistem Peradilan Pidana Anak.....	51
1. Pengertian Sistem Peradilan Pidana Anak.....	51
2. Tujuan Peradilan Pidana Anak.....	53
C. Tinjauan Tentang Hakim	54
1. Pengertian Hakim	54
2. Kewajiban Hakim.....	56
3. Peranan Hakim Dalam Menjatuhkan Putusan.....	57
BAB III PEMBAHASAN	
A. Pentingnya Penjatuhan Sanksi Non Institusional Bagi Anak Yang Berkonflik Dengan Hukum di Kota Palembang.....	62
B. Latar Belakang Jarangnya Hakim Dalam Menjatuhkan Sanksi Non Institusional Terhadap Anak	78
C. Upaya Optimalisasi Sanksi Non Institusional	87

BAB IV PEMBAHASAN

A. Kesimpulan 96
B. Saran 97

LAMPIRAN

ABSTRAK

Skripsi ini berjudul "Penjatuhan Sanksi Non Institusional Terhadap Anak Yang Berkonflik Dengan Hukum di Pengadilan Negeri Kelas IA Kota Palembang." Anak adalah yang telah berumur 12 tahun tetapi belum berumur 18 tahun. Anak dapat melakukan tindak pidana yang menyebabkan suatu kerugian bagi orang lain yang disebut dengan anak yang berkonflik dengan hukum. Sanksi Pidana adalah suatu hukuman atau penderitaan yang sengaja yang dibebankan kepada orang yang melakukan perbuatan pidana. Kenakalan anak dapat dilihat dari tingkalaku kesehariannya. Dimana tingkalaku tersebut dipengaruhi oleh faktor keadaan keluarga, lingkungan sekolah dan teman bergaulnya. Faktor utama yang menyebabkan anak melakukan kenakalan disebabkan dari keadaan perceraian orangtua, kemiskinan, dan pergaulannya. Penelitian ini adalah penelitian hukum empiris. Selanjutnya analisis data-data yang digunakan yaitu dilakukan dengan studi pustaka dan wawancara langsung dengan narasumber menggunakan teknik wawancara mendalam, yang dilakukan terhadap sejumlah informan secara *purposive sampling*. Dari hasil penelitian dapat disimpulkan bahwa sanksi non institusional sangat dibutuhkan untuk anak yang berkonflik dengan hukum di Kota Palembang karena anak tidak boleh disalahkan sebab anak adalah korban dari lingkungannya. Latar belakang hakim jarang menjatuhkan sanksi non institusional karena hakim hanya berpegang kepada Undang-Undang Sistem Peradilan Pidana Anak dan tidak mengedepankan kepentingan anak. Upaya optimalisasi sanksi non institusional menggunakan dua cara yaitu dengan melakukan *diversi* dan *restorative justice*.

Kata Kunci : Anak, Sanksi, Non Institusional, Undang-Undang.

Pembimbing Utama


Dr. Hj. Nashriana, SH., MHLM
NIP. 196509181991022001

Pembimbing Pembantu


Vera Novianti, SH., MHLM
NIP. 197711032008012010

Ketua Bagian Hukum Pidana


Dr. Hj. Nashriana, SH., MHLM
NIP. 196509181991022001

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Pembicaraan tentang anak dan perlindungannya tidak akan pernah berhenti sepanjang sejarah kehidupan, karena anak adalah generasi penerus pembangunan, yaitu generasi yang dipersiapkan sebagai subjek pelaksana pembangunan yang berkelanjutan dan pemegang kendali masa depan suatu negara, tidak terkecuali di Indonesia. Perlindungan anak Indonesia yang berarti melindungi potensi sumber daya insani dan membangun manusia Indonesia seutuhnya, menuju masyarakat yang adil dan makmur, materil spiritual berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945.¹

Kenakalan anak sudah tidak bisa dipandang lagi sebagai kenakalan biasa, anak-anak banyak melakukan perbuatan yang tergolong tindak pidana, seperti : mencuri, membawa senjata tajam, terlibat perkelahian, terlibat penggunaan narkoba, dan lain-lain. Sehingga memerlukan perhatian serius baik dari pemerintah, orang tua maupun masyarakat. Kasus-kasus kejahatan yang melibatkan anak sebagai pelaku tindak kejahatan membawa fenomena tersendiri. Mengingat anak adalah individu yang masih labil emosi belum

¹ Nashriana, 2014, *Perlindungan Hukum Pidana Bagi Anak Di Indonesia*, Cetakan ketiga, Rajagrafindo Persada, Jakarta, hlm. 1

menjadi subyek hukum, maka penanganan kasus kejahatan dengan pelaku anak perlu mendapat perhatian khusus. Dalam menghadapi fenomena tersebut, ketika itu perlakuan terhadap pelaku kriminal disamakan terhadap anak maupun orang dewasa, sehingga diberbagai negara dilakukan usaha-usaha ke arah perlindungan anak. Termasuk dalam upaya ini yaitu dengan dibentuknya Sistem Peradilan Pidana Anak (*juvenile court*) pertama di Minos Amerika Serikat tahun 1889, dimana undang-undangnya didasarkan pada *azas parens patrie*, yang berarti "penguasa harus bertindak apabila anak-anak yang membutuhkan pertolongan", sedangkan anak dan pemuda yang melakukan kejahatan sebaiknya tidak diberi pidana melainkan harus dilindungi dan diberi bantuan.²

Pengertian anak dalam kedudukan hukum meliputi pengertian kedudukan anak dari pandangan sistem hukum atau disebut kedudukan dalam arti khusus sebagai subjek hukum. Kedudukan anak dalam artian dimaksud meliputi pengelompokan ke dalam subsistem dari pengertian sebagai berikut:³

- (1) Pengertian anak dalam UUD 1945;
- (2) Pengertian anak dalam Hukum Perdata;
- (3) Pengertian anak dalam Hukum Pidana meliputi

² Wagiati Soetodjo, 2006, *Hukum Pidana Anak*. Refika Aditama, Bandung, hlm. 1

³ Pinangkaan. Reinald, 2013, *Pertanggungjawaban Pidana Dan Penerapan Sanksi Dalam Pembaharuan Sistem Pemidanaan Anak Di Indonesia*, Manado, hlm. 6
<https://media.neliti.com/media/publications/3170-ID-pertanggungjawaban-pidana-dan-penerapan-sanksi-dalam-pembaharuan-sistem-pemidana.pdf> diakses pada tanggal 22 Februari 2018. pukul 23:14 WIB.

- a. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1997 tentang Peradilan Anak
 - b. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1995 tentang Pemasyarakatan
 - c. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak
- (4) Pengertian anak dalam Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang HAM (Hukum Tata Negara).
- (5) Pengertian anak dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak.

Hukum pidana memiliki pengertian bahwa anak pada hakikatnya menunjuk kepada persoalan batas usia pertanggungjawaban pidana (*criminal liability / toerekeningvatsbaarheid*). Dalam Undang-undang Pengadilan Anak, batas usia pertanggungjawaban pidana ditentukan antara usia 8 sampai 18 tahun. Adanya rentang batasan usia dalam undang-undang Pengadilan Anak tersebut, diakui sebagai suatu kemajuan bila dibandingkan dengan pengaturan yang ada dalam KUHP yang sama sekali tidak mengatur batas usia minimum. Apabila ditelusuri ketentuan instrumen internasional, ditentukannya batas usia antara 8 sampai 18 tahun sudah sejalan dengan apa yang ditegaskan dalam *Standard Minimum Rule For The Administration of Juvenile justice (The Beijing Rules)*.⁴

⁴ Pinangkaan. Reinald, 2013, *Pertanggungjawaban Pidana Dan Penerapan Sanksi Dalam Pembaharuan Sistem Pemidanaan Anak Di Indonesia*, Manado, hlm. 7, <https://media.neliti.com/media/publications/3170-ID-pertanggungjawaban-pidana-dan-penerapan->

Adanya perbedaan menentukan batas usia minimal maupun usia maksimal dalam pertanggungjawaban pidana anak, sesungguhnya bukan suatu hal yang tidak mungkin. Sebab, penentuan kriteria tersebut disesuaikan dengan situasi, kondisi, dan latar belakang sejarah serta kebudayaan masing-masing negara. Sebagaimana ditegaskan dalam *Rules 4 Beijing Rules* bahwa di dalam sistem hukum yang mengenal batas usia pertanggungjawaban bagi anak, permulaan batas usia pertanggungjawaban itu janganlah ditetapkan terlalu rendah dengan mengingat faktor kematangan emosional, mental dan intelektualitas anak.⁵

Dengan melihat berbagai ketentuan batas usia minimum baik yang berlaku di beberapa negara maupun pedoman sebagaimana diatur dalam instrumen internasional,⁶ mengingat pula kondisi objektif negara Indonesia yang tergolong sebagai negara berkembang, maka perkembangan masyarakat pada umumnya baik di bidang sosial, politik, maupun ekonomi, relatif masih terbelakang. Baik secara langsung maupun tidak, hal tersebut

sanksi-dalam-pembaharuan-sistem-pemidana.pdf. diakses pada tanggal 22 Februari 2018. pukul 23:14 WIB.

⁵ Pinangkaan. Reinald, 2013, *Pertanggungjawaban Pidana Dan Penerapan Sanksi Dalam Pembaharuan Sistem Pemidanaan Anak Di Indonesia*, Manado, hlm. 8, <https://media.neliti.com/media/publications/3170-ID-pertanggungjawaban-pidana-dan-penerapan-sanksi-dalam-pembaharuan-sistem-pemidana.pdf>. diakses pada tanggal 22 Februari 2018. pukul 23:14 WIB.

⁶ Pinangkaan. Reinald, 2013, *Pertanggungjawaban Pidana Dan Penerapan Sanksi Dalam Pembaharuan Sistem Pemidanaan Anak Di Indonesia*, Manado, hlm. 8, <https://media.neliti.com/media/publications/3170-ID-pertanggungjawaban-pidana-dan-penerapan-sanksi-dalam-pembaharuan-sistem-pemidana.pdf>. diakses pada tanggal 22 Februari 2018. pukul 23:14 WIB.

memberikan dampak terhadap pertumbuhan dan perkembangan anak pada umumnya. Oleh karena itu, batas usia minimum 8 (delapan) tahun bagi anak yang dapat diminta pertanggungjawaban pidana dirasakan masih terlalu rendah. Dengan demikian, penentuan batas usia yang terlalu rendah tidak sejalan dengan hakikat memberikan perlindungan terhadap anak. Begitu juga hak anak untuk memperoleh perlindungan terhadap lingkungan hidup yang dapat membahayakan atau menghambat pertumbuhan dan perkembangannya dengan wajar, tidak berjalan dengan baik, sesuai dengan apa yang diharapkan.⁷

Di lihat dari aspek perkembangan psikologis, sebagaimana diungkapkan para ahli, pada umumnya telah membedakan tahap perkembangan antara anak dan remaja/pemuda secara global masa remaja/pemuda berlangsung antara usia 12 sampai 21 tahun. E.J. Monks dan kawan-kawan mengungkapkan dalam buku-buku *Angelsaksis*, istilah pemuda (*youth*), yaitu suatu masa peralihan antara masa remaja dan masa dewasa. Dipisahkan pula antara adolesensi usia antara 12 sampai 18 tahun, dan masa pemuda usia antara 19 sampai 24 tahun.⁸

⁷ Pinangkaan. Reinald, 2013, *Pertanggungjawaban Pidana Dan Penerapan Sanksi Dalam Pembaharuan Sistem Pemidanaan Anak Di Indonesia*, Manado, hlm. 10, <https://media.neliti.com/media/publications/3170-ID-pertanggungjawaban-pidana-dan-penerapan-sanksi-dalam-pembaharuan-sistem-pemidana.pdf>. diakses pada tanggal 22 Februari 2018. pukul 23:14 WIB.

⁸ Pasal 2 ayat (2) UU Nomor 4 Tahun 1979 tentang Kesejahteraan Anak menyatakan bahwa: (1) Anak berhak atas kesejahteraan, perawatan, asuhan dan bimbingan berdasarkan kasih sayang baik dalam keluarganya maupun di dalam asuhan khusus untuk tumbuh dan berkembang dengan wajar; (2) Anak berhak atas pelayanan untuk mengembangkan kemampuan dan kehidupan sosialnya, sesuai dengan kebudayaan dan kepribadian bangsa, untuk menjadi warga negara yang

Pidana adalah penderitaan atau nestapa yang sengaja dibebankan kepada orang yang melakukan perbuatan yang memenuhi unsur syarat-syarat tertentu,⁹ sedangkan Roslan Saleh menegaskan bahwa pidana adalah reaksi atas delik, dan ini berwujud suatu nestapa yang dengan sengaja dilimpahkan Negara kepada pembuat delik.¹⁰

Jenis-jenis Pidana sebagaimana telah diatur dalam Pasal 10 Undang-Undang Nomor 20 tahun 1946 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP), Pidana terdiri atas:

- a) Pidana Pokok
 1. pidana mati;
 2. pidana penjara;
 3. pidana kurungan;
 4. pidana denda;
 5. pidana tutupan.

baik dan berguna; (3) Anak berhak atas pemeliharaan dan perlindungan, baik semasa dalam kandungan maupun sesudah dilahirkan.; (4) Anak berhak atas perlindungan terhadap lingkungan hidup yang dapat membahayakan atau menghambat pertumbuhan dan perkembangannya dengan wajar.

⁹ Tri Andrisman, 2009, *Asas-Asas dan Dasar Aturan Hukum Pidana Indonesia*, Bandar Lampung, Unila, hlm. 8

¹⁰ Adami Chazawi, 2011, *Pelajaran Hukum Pidana I*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, hlm. 81

B. Pidana Tambahan

1. pencabutan hak-hak tertentu;
2. perampasan barang-barang tertentu;
3. pengumuman putusan hakim.

Dilihat dari aspek sanksi, rancangan undang-undang Republik Indonesia Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, draf per 25 Februari 2015 pada Pasal 66 ayat (1) yang berbunyi "Pidana pokok terdiri atas: a.pidana penjara; b.pidana tutupan; c.pidana pengawasan; d.pidana denda; dan e.pidana kerja sosial: Ayat (2) Urutan pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menentukan berat ringannya pidana, kecuali pidana bagi anak."¹¹

Menurut Barda Nawawi Arief, dilihat dari sudut dogmatis normatif, permasalahan pokok dari hukum pidana adalah :

1. Perbuatan apa yang sepatutnya dipidana, atau biasa disingkat dengan masalah "tindak pidana".
2. Syarat apa yang seharusnya dipenuhi untuk menyalahkan / mempertanggungjawabkan seseorang yang melakukan perbuatan itu, atau biasa disingkat dengan masalah "kesalahan".
3. Sanksi (pidana) apa yang sepatutnya dikenakan kepada orang yang disangka melakukan perbuatan pidana, atau biasa disebut dengan masalah "pidana".

¹¹ Lihat Pasal 66 ayat (1) dan (2), Rancangan Undang-Undang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, Draf per 25 Februari tahun 2015

Sanksi Pidana adalah suatu hukuman sebab akibat, sebab adalah kasusnya dan akibat adalah hukumnya, orang yang terkena akibat akan memperoleh sanksi baik masuk penjara ataupun terkena hukuman lain dari pihak berwajib. Sanksi Pidana merupakan suatu jenis sanksi yang bersifat nestapa yang diancamkan atau dikenakan terhadap perbuatan atau pelaku perbuatan pidana atau tindak pidana yang dapat mengganggu atau membahayakan kepentingan hukum. Sanksi pidana pada dasarnya merupakan suatu penjamin untuk merehabilitasi perilaku dari pelaku kejahatan tersebut, namun tidak jarang bahwa sanksi pidana diciptakan sebagai suatu ancaman dari kebebasan manusia itu sendiri.¹²

Pidana penjara merupakan jenis pidana yang kerap dikenakan terhadap pelaku tindak pidana oleh hakim. Dalam perjalanannya, sehubungan dengan perkembangan tujuan pemidanaan yang tidak lagi hanya terfokus pada upaya untuk memberi efek jera, akan tetapi sudah mengarah pada upaya-upaya perbaikan ke arah yang lebih manusiawi, maka pidana penjara banyak menimbulkan kritikan dari banyak pihak terutama masalah efektivitas dan adanya dampak negatif yang ditimbulkan dengan penerapan pidana penjara tersebut.¹³

¹² Adami Chazawi, *Op.cit.* hlm. 85

¹³ *Ibid*, hlm. 83.

Barda Nawawi Arief mengemukakan bahwa pidana penjara saat ini sedang mengalami “masa krisis” karena termasuk salah satu jenis pidana yang “kurang disukai”, sehingga banyak kritik tajam ditujukan terhadap jenis pidana perampasan kemerdekaan ini, baik dilihat dari sudut efektivitasnya maupun dilihat dari akibat-akibat negatif lainnya yang menyertai atau berhubungan dengan dirampasnya kemerdekaan seseorang.¹⁴

Sanksi institusional adalah penjatuhan sanksi pidana yang diterapkan di dalam instansi. Pidana penjara adalah salah satu contoh dari sanksi institusional yang dikenal dalam hukum pidana Indonesia. Sedangkan sanksi non institusional adalah penjatuhan sanksi yang diterapkan diluar dari sanksi penjara. Bentuk sanksi non institusional adalah sanksi tindakan, pelatihan kerja, perawatan, dikembalikan kepada orangtua atau wali, dsb.

Berdasarkan data yang diambil di Pengadilan Negeri Kelas I.A Kota Palembang Pada rentang Tahun 2015 sampai 2017 dapat diuraikan jenis sanksi yang dibagi menjadi dua yaitu sanksi pidana dan sanksi tindakan. Sanksi yang dijatuhkan terhadap anak dalam perkara pidana anak di Kota Palembang yaitu sanksi pidana penjara berjumlah 314 perkara; sanksi pidana penjara dan denda berjumlah 18 perkara. Sedangkan sanksi tindakan berupa sanksi tindakan pelatihan kerja berjumlah 21 perkara;

¹⁴ Muladi dan Barda nawawi Arief, 1992, *Teori-Teori dan kebijakan Pidana*, Alumni, Bandung, hlm. 19

sanksi tindakan dikembalikan kepada orangtua / wali berjumlah 11 perkara;
sanksi tindakan perawatan berjumlah 1 perkara.¹⁵

Berdasarkan uraian diatas, maka penulis tertarik membahas mengenai; “Penjatuhan Sanksi Non Institusional Terhadap Anak yang Berkonflik dengan Hukum di Pengadilan Negeri Kelas I.A Palembang.”

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan, maka dapat dirumuskan permasalahan sebagai berikut :

1. Mengapa penjatuhan sanksi non institusional dipentingkan untuk anak yang berkonflik dengan hukum di Kota Palembang?
2. Apa yang melatarbelakangi hakim jarang menjatuhkan sanksi non institusional terhadap anak?
3. Upaya apa yang dapat dilakukan untuk mengoptimalkan sanksi non institusional?

C. Tujuan dan Manfaat Penelitian

Berdasarkan uraian latar belakang dan pokok – pokok permasalahan dikemukakan diatas, maka tujuan peneliti ini adalah :

¹⁵ Data dari Pengadilan Negeri Kelas I. A Kota Palembang, Sumber data Sekunder, *diolah* 2018.

1. Untuk mengetahui dan menganalisis penerapan sanksi non institusional pada anak daripada sanksi pidana.
2. Untuk mengetahui dan menganalisis yang melatarbelakangi hakim jarang menjatuhkan sanksi non institusional terhadap anak.
3. Untuk menjelaskan upaya yang dapat dilakukan untuk mengoptimalkan sanksi non institusional.

Ada pun manfaat penelitian yang dilakukan dalam penulisan skripsi ini adalah sebagai berikut :

1. Secara teoritis

Dengan penelitian ini diharapkan dapat menyumbangkan pemikiran bagi ilmu pengetahuan khususnya ilmu hukum dibidang hukum pidana anak.

2. Secara praktis

Secara praktis, hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan informasi yang bermanfaat bagi pihak – pihak yang terkait aparat penegak hukum, khususnya dalam hal ini hakim sebagai pemutus perkara.

D. Ruang Lingkup

Supaya pembahasan permasalahan dalam penulisan skripsi ini lebih terarah, terperinci, serta tidak menyimpang dari judul dalam membahas permasalahan – permasalahan yang ada maka ruang lingkup dalam penelitian ini hanya membatasi pada Penjatuhan Sanksi Non Institusional Terhadap Anak yang Berkonflik dengan Hukum di Pengadilan Negeri Kelas I.A Palembang.

E. Kerangka Teori

Teori tujuan pemidanaan, pada hakikatnya tujuan hukum pidana untuk melindungi kepentingan individu atau melindungi hak asasi manusia dan melindungi kepentingan masyarakat maupun negara dari perbuatan kejahatan atau perbuatan tercela yang merugikan individu, masyarakat dan negara, serta menjaga agar penguasa tidak bertindak sewenang-wenang pada individu atau masyarakat. Tujuan dari pidana itu sendiri terdiri menjadi tiga R dan satu D yakni¹⁶:

1. *Reformasi*, berarti memperbaiki atau merehabitasi penjahat menjadi orang baik dan berguna bagi masyarakat;
2. *Restrain*, yakni dengan maksud mengasingkan pelanggar dari masyarakat;
3. *Retribution*, pembalasan terhadap pelanggar karena telah melakukan kejahatan;
4. *Deterrence*, memberikan penjeratan atau mencegah sehingga baik terdakwa sebagai individual maupun orang lain yang potensial menjadi penjahat akan jera atau takut untuk melakukan kejahatan dengan melihat pidana yang akan dijatuhkan kepada terdakwa.

¹⁶ Andi Hamzah, 2008, *Asas – Asas Hukum Pidana*, edisi revisi, Rineka cipta, Jakarta, hlm 28

1. Teori Relatif¹⁷

Teori ini dikenal juga dengan teori tujuan (*doeltheorieen*). Secara prinsip teori ini mengajarkan bahwa penjatuhan pidana dan pelaksanaannya setidaknya harus berorientasi pada upaya mencegah terpidana (*special prevention*) dari kemungkinan mengulangi kejahatan lagi di masa mendatang, dan juga untuk mencegah masyarakat luas pada umumnya (*general prevention*) dari kemungkinan melakukan kejahatan baik seperti kejahatan yang telah dilakukan terpidana maupun lainnya, semua orientasi pidana tersebut adalah dalam rangka menciptakan dan mempertahankan tata tertib hukum dalam kehidupan masyarakat¹⁸.

Teori ini sangat menekankan pada kemampuan pemidanaan sebagai suatu upaya mencegah terjadinya kejahatan (*prevention of crime*) khususnya bagi terpidana. Maka dari itu, implikasinya dalam praktik pelaksanaan pidana sering kali bersifat “*out of control*” sehingga sering terjadi kasus-kasus penyiksaan terpidana secara berlebihan oleh aparat dalam rangka menjadikan terpidana jera untuk selanjutnya melakukan kejahatan lagi.

Secara umum ciri-ciri pokok atau karakteristik teori relatif ini sebagai berikut¹⁹:

- a. Tujuan pidana adalah pencegahan (*prevention*);

¹⁷ Adami Chazawi, 2001, *Pelajaran Hukum Pidana*, Grafindo Persada, Jakarta, hlm. 161

¹⁸ E. Utrecht, 1986, *Hukum Pidana I*, Pustaka Tinta Mas, Surabaya, hlm. 185

¹⁹ Muladi, dan Barda Arief, *Op.cit.*, hlm 17

- b. Pencegahan bukan tujuan akhir tetapi hanya sebagai sarana untuk mencapai tujuan yang lebih tinggi yaitu kesejahteraan masyarakat;
- c. Hanya pelanggaran-pelanggaran hukum yang dapat dipersalahkan kepada si pelaku saja (misal karena sengaja atau *culpa*) yang memenuhi syarat untuk adanya pidana.
- d. Pidana harus ditetapkan berdasarkan tujuan sebagai alat pencegahan kejahatan;
- e. Pidana melihat ke depan (bersifat prospektif); pidana dapat mengandung unsur pencelaan, namun baik unsur pencelaan maupun unsur pembalasan tidak dapat diterima apabila tidak membantu pencegahan kejahatan untuk kepentingan kesejahteraan masyarakat

2. Teori *Treatment*

Teori *treatment* atau teori pembinaan/ perawatan sebagai tujuan pemidanaan dikemukakan oleh aliran positif yang berpendapat bahwa pemidanaan yang sangat pantas diarahkan kepada pelaku kejahatan, bukan pada perbuatannya. Namun pemidanaan yang dimaksudkan oleh aliran ini untuk memberi tindakan perawatan (*treatment*) dan perbaikan (*rehabilitation*) kepada pelaku kejahatan sebagai pengganti dari penghukuman. Argumen aliran positif ini dilandaskan pada alasan bahwa

pelaku kejahatan adalah orang yang sakit sehingga membutuhkan tindakan perawatan (*treatment*) dan perbaikan (*rehabilitation*).²⁰

F. Metode Penelitian

Dalam penulisan skripsi ini, untuk mendapatkan data yang memandai penulis melakukan metode penelitian sebagai berikut :

1. Jenis Penelitian

Untuk menjawab permasalahan dalam penelitian ini, maka menggunakan penelitian hukum empiris. Istilah lain yang dipakai untuk penelitian ini adalah penelitian indoktriner atau hukum sosiologi dan dapat juga disebut dengan penelitian lapangan.²¹

2. Pendekatan Penelitian

Pendekatan masalah yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan perundang-undangan (*statute approach*) yaitu pendekatan yang dilakukan dengan menelaah serta mempelajari semua peraturan perundang-undangan dan regulasi yang berkaitan dengan isu hukum yang sedang diteliti.²² Selanjutnya dalam penelitian ini juga menggunakan metode pendekatan kasus (*case approach*) yang bertujuan untuk mempelajari

²⁰ Marlina, 2016, *Hukum Penitensier*, Refika Aditama, Bandung, hlm. 59

²¹ Usmawadi, 1992, *Materi Pendidikan dan Kemahiran Hukum*, Laboratorium Hukum Fakultas Hukum UNSRI, hlm. 250

²² Peter Mahmud Marzuki, 2005, *Penelitian Hukum*, Prenada Media Group, Jakarta, hlm. 11

penerapan norma-norma atau kaidah hukum yang dilakukan dalam praktik hukum. Terutama mengenai kasus-kasus yang telah diputus sebagaimana yang dapat dilihat dalam yurisprudensi terhadap perkara-perkara tentang pidana anak. Serta pendekatan *Socio Legal* yaitu penelitian yang mendekati suatu permasalahan melalui penggabungan antara analisa normatif dengan pendekatan ilmu non-hukum dalam melihat hukum. Penelitian *socio-legal*, merupakan penelitian yang mengkaji ilmu hukum dengan memasukkan faktor sosial dengan tetap dalam batasan penulisan hukum. Penelitian *Socio Legal* tetap mendahulukan pembahasan norma-norma hukum, kemudian mengupasnya dengan komprehensif dari kajian ilmu non-hukum atau faktor-faktor diluar hukum, seperti sejarah, ekonomi, social, politik, budaya dan lainnya.²³

3. Jenis dan Sumber Data Penelitian

1. Data Primer

Data primer diperoleh dari lapangan melalui wawancara langsung dengan narasumber.

2. Data Skunder

Data sekunder tersebut diperoleh dengan cara menelusuri bahan-bahan hukum yang meliputi :²⁴

²³ Bedner, Adriaan , 2012, *Kajian Sosio-Legal*, Pustaka Larasan, Jakarta

²⁴ Soerjono Soekanto, 1986, *Pengantar Penelitian Hukum*, Universitas Indonesia, Jakarta, hlm. 52

a. Bahan Hukum Primer

Yaitu bahan-bahan hukum yang mengikat, dalam hal ini adalah sebagai berikut:

1. Kitab Undang-Undang Hukum Pidana
2. Kitab Undang-Undang Hukum Perdata
3. Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana
4. Undang-undang Nomor 3 tahun 1997 tentang Pengadilan Anak
5. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1995 tentang Pemasyarakatan
6. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak
7. Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak.

b. Bahan Hukum Sekunder

Yaitu bahan yang memberikan penjelasan mengenai bahan hukum primer seperti, yang meliputi antara lain doktrin-doktrin dan teori-teori hukum, hasil penelitian atau karya ilmiah.

c. Bahan Hukum Tersier

Yaitu bahan hukum yang memberikan petunjuk dan penjelasan terhadap bahan hukum primer dan skunder, dalam hal ini kamus hukum dan kamus lainnya.

4. Lokasi Penelitian

Lokasi penelitian dilakukan di Pengadilan Negeri Kelas I A Palembang.

5. Teknik Penentuan Sampel

Wawancara terhadap informan dengan menggunakan teknik wawancara mendalam, yang dilakukan terhadap informan secara *purposive sampling*, yaitu Hakim Anak di Pengadilan Negeri Kelas I A Palembang

6. Teknik Pengumpulan Data Penelitian

Teknik pengumpulan data dalam penelitian ini terdiri dari :²⁵

- a. Wawancara (*interview*)
- b. Studi kepustakaan (*library research*)

Teknik pengumpulan data yang akan dipakai dalam penelitian ini dipergunakan untuk mendapatkan data primer yang bersifat deskriptif tersebut dilakukan dengan studi lapangan mempergunakan teknik wawancara yang bersifat bebas terpimpin terhadap para informan.

Wawancara merupakan cara yang digunakan untuk memperoleh keterangan secara lisan guna mencapai tujuan tertentu. Dalam wawancara ada 2 pihak, yaitu *interviewer* (pewawancara) dan *interviewee* (yang diwawancarai). Wawancara ini menggunakan sistem terbuka kepada narasumber yang berkompeten dibidangnya, dimana yang diwawancara

²⁵ Roni Hanitijo Soemitro, 1994, *Metodologi Penelitian Hukum dan Jurimetri*, Ghlmia Indonesia, hlm. 51-64.

dalam hal menjawab pertanyaan mempunyai kebebasan dengan kata-katanya sendiri serta menyatakan ide-ide yang dianggapnya tepat.²⁶

Metode pengumpulan data sekunder menggunakan *library research*, yaitu penelitian yang bertujuan untuk mendapatkan data skunder dengan cara membaca dan mempelajari literatur-literatur ataupun sumber-sumber lain yang berkaitan dengan penelitian ini.

7. Teknik Pengolahan Data Penelitian

Setelah data yang berhubungan dengan objek penelitian dikumpulkan dari lapangan, maka data diolah dengan cara editing, yaitu memeriksa dan meneliti kembali data yang telah terkumpul, apakah sudah cukup baik dan lengkap, sehingga dapat segera dilanjutkan dengan proses berikutnya.²⁷

8. Analisis Data

Data yang telah diperoleh baik data primer ataupun data sekunder dianalisis secara deskriptif kualitatif, yaitu penelitian yang bertujuan untuk melukiskan sesuatu hal di daerah tertentu dan pada saat tertentu.²⁸

9. Penarikan Kesimpulan

Uraian data yang telah dikumpulkan selanjutnya diolah, dikualifikasikan, dan dihubungkan secara sistematis untuk memperoleh suatu

²⁶ Burhan Ashshofa, 2010, *Metode penelitian Hukum*, Rineka Cipta, Jakarta, hlm. 95

²⁷ Amirudin dan H. Zainal Asikin, 2010, *Pengantar Metode Penelitian Hukum*, Rajawali Press, Jakarta, hlm. 90

²⁸ Usmawadi, *Op.Cit.*, hlm. 244

kesimpulan dalam jawaban permasalahan yang sedang diteliti. Dari analisis tersebut ditarik kesimpulan secara deduktif-induktif yaitu dengan beranjak dari prinsip umum ke prinsip khusus kemudian ditarik menjadi kesimpulan umum, yang merupakan jawaban dari permasalahan yang dibahas dan diuraikan secara sistematis.

DAFTAR PUSTAKA



1. BUKU-BUKU

- Adami Chazawi, 2001, *Pelajaran Hukum Pidana*, Grafindo Persada, Jakarta.
- , 2011, *Pelajaran Hukum Pidana I*, Raja Grafindo Persada, Jakarta.
- Amirudin dan H. Zainal Asikin, 2010, *Pengantar Metode Penelitian Hukum*, Rajawali Press, Jakarta.
- Andi Hamzah, 1996, *KUHP dan KUHP*, Rineka Cipta, Jakarta.
- , 2008, *Asas – Asas Hukum Pidana*, edisi revisi, Rineka Cipta, Jakarta.
- Arif Gosita, 1989, *Masalah Perlindungan Anak*. Akademi Pressindo, Jakarta.
- , 1992, *Masalah perlindungan Anak*, Sinar Grafika, Jakarta.
- Bedner, Adriaan , 2012, *Kajian Sosio-Legal*, Pustaka Larasan, Jakarta
- Bismar Siregar, 1986, *Keadilan Hukum dalam Berbagai aspek Hukum Nasional*, Rajawali, Jakarta.
- Burhan Ashshofa, 2010, *Metode penelitian Hukum*, Rineka Cipta, Jakarta.
- Erna Dewi, 2013, *Hukum Penitensier Dalam Perspektif*, Lembaga Penelitian Universitas Lampung, Lampung.
- E. Utrecht, 1986, *Hukum Pidana I*, Pustaka Tinta Mas, Surabaya.
- Hambali Thalib, 2009. *Sanksi Pidana dalam Konflik Pertanahan*, cet. II, Ukhuwah Grafika, Jakarta.
- Kartini Kartono, 2010 *Patologi Sosial 2, Kenakalan Remaja*, Raja Grafindo Perkasa, Jakarta.
- Leden Marpaung, 2005, *Asas – Teori – Praktik Hukum Pidana*, Sinar Grafika, Jakarta.
- Mahrus Ali, 2012, *Dasar – Dasar Hukum Pidana*, Sinar Grafika, Jakarta.

- Maidin Gultom, 2010, *Perlindungan Hukum Terhadap Anak*, cetakan kedua, Refika Aditama, Bandung.
- Marlina, 2016, *Hukum Penitensier*, Refika Aditama, Bandung.
- Muladi dan Barda nawawi Arief, 1992, *Teori-Teori dan kebijakan Pidana*, Alumni, Bandung.
- M.Nasir Djamil, 2012, *Anak Bukan Untuk Di Hukum*, Sinar Grafika, Jakarta.
- Nanda Agung Dewantoro, 1987, *Masalah Kebebasan Hakim dalam Menangani Suatu Perkara Pidana*, Aksara Persada, Jakarta.
- Nashriana, 2014, *Perlindungan Hukum Pidana Bagi Anak Di Indonesia*, Rajagrafindo Persada, Jakarta.
- P.A.F. Lamitang & Theo Lamitang, 2010, *Hukum Penitensier Indonesia*, Sinar Grafika, Jakarta.
- Peter Mahmud Marzuki, 2005, *Penelitian Hukum*, Prenada Media Group, Jakarta.
- Ratomi Achmad, 2013, *Penyelesaian Anak Yang Berkonflik Dengan Hukum Dalam Konteks Sosial Masyarakat*, Banjarmasin.
- R.A. Koesnan, 2005, *Susunan Pidana dalam Negara Sosialis Indonesia*, Bandung
- Roni Hanitijo Soemitro, 1994, *Metodologi Penelitian Hukum dan Jurimetri*, Ghlmia Indonesia.
- Setya Wahyudi, 2011, *Implementasi Ide Diversi Dalam Pembaruan Sistem Peradilan Anak Di Indonesia*, Genta Publishing, Yogyakarta.
- Soerjono Soekanto, 1986, *Pengantar Penelitian Hukum*, Universitas Indonesia, Jakarta.
- Subekti dan Tjitrosudibio, 2002, *Kitab Undang-Undang Hukum Perdata*, Pradnya Praramita, Jakarta.
- Tri Andrisman, 2009, *Asas-Asas dan Dasar Aturan Hukum Pidana Indonesia*, Bandar Lampung, Unila.

Usmawadi, 1992, *Materi Pendidikan dan Kemahiran Hukum*, Laboratorium Hukum Fakultas Hukum UNSRI.

Wagiati Soetodjo, 2006, *Hukum Pidana Anak*, Refika Aditama, Bandung.

Widhi Handoko, 2014, *Kebijakan hukum pertahanan : Sebuah Refleksi Keadilan Hukum Progresif*, cetakan I, Thafa Media, Yogyakarta.

Wirjono Prodjodikoro, 2003, *Asas-asas Hukum Pidana di Indonesia*, Refika Aditama, Bandung.

W.J.S. Poerwadarminta, 1984, *Kamus Umum Bahasa Indonesia*, Balai Pustaka Amirko.

2. PERATURAN PERUNDANG –UNDANG

Undang-Undang Nomor 20 Tahun 1946 Tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana

Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1979 tentang Kesejahteraan Anak

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak

undang-Undang Nomor 3 Tahun 1997 Tentang Pengadilan Anak

Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak

Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 Tentang *Kekuasaan Kehakiman*

Rancangan Undang-Undang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana. Draf per 25 Februari tahun 2015

3. INTERNET

Pinangkaan Reinald, 2013, *Pertanggungjawaban Pidana Dan Penerapan Sanksi Dalam Pembaharuan Sistem Pemidanaan Anak Di Indonesia*, Manado. <https://media.neliti.com/media/publications/3170-ID-pertanggungjawaban-pidana-dan-penerapan-sanksi-dalam-pembaharuan-sistem-pemidana.pdf>. diakses pada tanggal 22 Februari 2018. pukul 23:14 WIB.

Sukma Yudha Wiguna, 2015, Pengertian Sanksi Pidana Menurut Para Ahli, <http://www.mediapusat.com>, diakses pada tanggal 23 Mei 2018 Pukul 22.18 WIB

Lex Donaldson, 1995, *American anti-management theories of organization*, Cambridge University Press, https://books.google.co.id/books?hl=id&lr=&id=lpj19gnqSsAC&oi=fnd&pg=PR10&dq=lex+donaldson+1995&ots=UZuHhBEgPe&sig=t3UNPH0ca9c76PUxaLpeCyCaEC0&redir_esc=y#v=onepage&q=lex%20donaldson%201995&f=false diakses 29 Mei 2018 Pukul 13.33 WIB

Douglass C. North, 1991, *Journal of Economic Perspectives*, Pages 97-112, <https://www.aeaweb.org/articles?id=10.1257/jep.5.1.97> diakses 29 Mei 2018 Pukul 13.48 WIB

Agung Darono, 2012, *Penggunaan Teori Institusional Dalam Penelitian Teknologi Informasi dan Komunikasi di Indonesia*, Yogyakarta, hlm. 3, <http://journal.uui.ac.id/Snati/article/view/2940> diakses pada tanggal 29 Mei 2018, Pukul 15.23 WIB

Nashriana, 2010, *Reformulasi Pengaturan Sanksi Bagi Anak Pelaku Tindak Pidana Sebagai Upaya Optimalisasi Penerapan Sanksi Tindakan*, Palembang. http://eprints.unsri.ac.id/568/1/REFORMULASI_PENGATURAN_SANKSI_BAGI_ANAK_PELAKU_TINDAK_PIDANA_SEBAGAI_UPAYA_OPTIMALISASI_PENERAPAN_SANKSI_TINDAKAN.pdf diakses pada tanggal 4 Juli 2018 pukul 22.30 WIB

-----, 2011, *Kritisi Kebijakan Formulasi Sanksi Tindakan Bagi Anak Nakal Dilihat Dari Perspektif Aliran/Mazhab Utilitis (Kemanfaatan)*, Palembang. [http://eprints.unsri.ac.id/606/1/Kritisi_Terhadap_Kebijakan_Formulasi_Sanksi_Tindakan_Bagi_Anak_Nakal_Dilihat_dari_Perspektif_AliranMazhab_Utilitis_\(Kemanfaatan\).pdf](http://eprints.unsri.ac.id/606/1/Kritisi_Terhadap_Kebijakan_Formulasi_Sanksi_Tindakan_Bagi_Anak_Nakal_Dilihat_dari_Perspektif_AliranMazhab_Utilitis_(Kemanfaatan).pdf) diakses pada tanggal 4 Juli 2018 pukul 22.30 WIB

4. NARASUMBER

Wawancara dengan Subur Susatyo, SH., MH. Hakim Anak di pengadilan Negeri Khusus Kelas IA Palembang pada tanggal 31 Mei 2018.